



Jln. Banda Aceh - Medan, KM. 158, Gampong Dayah Timu
Kec. Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya - 24186
Email : panwasluapjaya17@gmail.com

**RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
PEMBACAAN LAPORAN DAN MENDENGARKAN JAWABAN TERLAPOR
NOMOR : 004/KP.00.02/AC-17/03/2024**

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pembacaan Laporan

Waktu : 05 Maret 2024

A. Majelis Pemeriksa

1. Fajri M. Kasem
2. Mahfuzzal, SH
3. Yusra Hayati

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Teuku Dian, SE
2. Asisten Pemeriksa : Mulyadi, SH
3. Perisalah : Cut Hayatun Nufus
4. Notulen : M. Arief

B. Para Pihak

1. Pelapor : Mahlil
Maimun Mahmilul
2. Terlapor : Rizzami
Zahrul Fuadi
Mahyuddin
Faisal
Fonna Trilizona
Nazaruddin
Saiful Asri
Rusli Ismail
3. Saksi Pelapor : Muhammad Novan
Reza Zulfan
4. Saksi Terlapor : Muchtar
5. Ahli : Mukhtar
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : Panwascam Meureudu dan Ulim
8. Investigator : -

**SIDANG PEMBACAAN LAPORAN DAN
MENDENGARKAN JAWABAN TERLAPOR**

Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1	Majelis Pemeriksa (Ketua) Fajri M. Kasem	<p>ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.</p> <p>Sidang Pembacaan Laporan dan Jawaban Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Registrasi Perkara Nomor 002/LP/ADM.PL/BWS.KAB/01.22/III/2024 atas nama Mahlil</p> <p>Dan Terlapor atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya</p> <p>Pada hari ini Kamis, Tanggal 7 Maret Pukul 10.00 WIB,</p> <p>Dibuka dan dinyatakan Terbuka untuk umum. (Ketuk palu 3x)</p> <p>Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa-siapa yang hadir. Kami selaku Majelis Pemeriksa, yaitu saya Fajri M. Kasem sebagai Ketua Majelis. Disebelah kanan saya Mahfuzzal selaku Anggota Majelis, dan disebelah kiri saya Yusra Hayati selaku Anggota Majelis.</p> <p>Sekretaris Pemeriksa atas nama Teuku Dian</p> <p>Kemudian apakah dari Pihak Pelapor dan Terlapor sudah hadir semua ? Dan Siapa saja yang hadir, silahkan dari Pelapor memperkenalkan diri terlebih dahulu selanjutnya Pihak Terlapor Memperkenalkan diri</p>
2	Pelapor (Mahlil)	Hadir yang mulia, nama saya Ir. H. Yusri Yusuf Selaku Pelapor
3	Terlapor 1 (Ketua dan Anggota PPK Meureudu)	Kami dari PPK Bandar Baru, yang bernama Muhammad Abrar, Azhar, Sulaiman Yusri, Muchtar, Devi Ulya Rahmani sebagai terlapor 1
4	Terlapor 2(Ketua dan Anggota PPK Ulim)	Saya Zahrul Fuadi dkk, sebagai terlapor 2
5	Terlapor 3 (Ketua dan Anggota KIP)	Saya Maimun Mahmilul sebagai terlapor 2

	kabupaten Pidie Jaya)	
6	Majelis Pemeriksa (Ketua) Fajri M. Kasem	Kami persilahkan kepada Pelapor untuk membacakan Pokok Laporrannya
7	Pelapor (Mahlil)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pada hari Kamis pagi tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wib telah dilaksanakan kegiatan sidang pleno terbuka rekapitulasi suara hasil pemilihan umum tahun 2024 di Aula Mideun Meurah Setia oleh PPK kecamatan Meureudu dan didampingi oleh Panwascam Kecamatan Meureudu serta para saksi dari perwakilan partai politik. 2) Kegiatan rekapitulasi berjalan selama 4 (empat) hari, yaitu dimulai pada hari kamis pagi tanggal 22 Februari 2024 dan selesai pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024. 3) Pada hari pertama dan kedua rekapitulasi dilakukan dengan mekanisme membuka kotak suara yang bersegel dan PPK merekap suara berdasarkan form C Hasil (C-1 Plano) serta para saksi dari partai politik juga berpedoman pada Form C Hasil Salinan yang di serahkan oleh KPPS kepada semua saksi partai politik di masing-masing TPS. 4) Sementara pada hari ketiga dan ke empat proses rekapitulasi tidak lagi dengan cara membuka form C hasil (C-1 Plano) yang ada dalam kotak suara, namun rekapitulasi dilakukan dengan berpedoman kepada Form C Hasil salinan yang dipegang oleh masing-masing saksi dari perwakilan partai politik yang merupakan hasil dari penghitungan suara dari setiap TPS yang ada di wilayah kecamatan Meureudu. 5) Sebagaimana yang kami sebutkan pada poin 2 diatas bahwa pada hari minggu tanggal 25 february 2024 sekitar pukul 12.42 wib proses rekapitulasi telah selesai dilaksanakan, namun para saksi dari partai politik tidak memperoleh salinan hasil rekapan suara dari PPK, selain dari itu PPK juga tidak memberikan waktu kepada para saksi untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi suara. 6) PPK menyampaikan kepada para saksi bahwa

Rekapitulasi suara hasil pemilu akan diserahkan pada hari pelaksanaan sidang pleno hasil.

7) Sidang pleno hasil rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 baru dilaksanakan tiga hari setelah proses rekapitulasi selesai, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024.

8) Pada sidang rapat pleno hasil, Kami sebagai saksi Partai Politik Partai Amanat Nasional menemukan adanya penggelembungan suara pada salah satu Partai Politik. Sementara ini kami menduga adanya unsur kesengajaan dari PPK, sehingga terjadinya perbedaan jumlah hasil rekapitulasi suara partai tersebut berbeda jauh dengan jumlah hasil rekapitulasi Form C hasil (C1 Plano) dari rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan yang dilaksanakan tanggal 25 februari 2024.

9) Oleh karena itu kami sebagai saksi dari Partai Amanat Nasional menyatakan menolak untuk menanda tangani hasil rapat pleno rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 februari 2024.

10) Karena kejadian tersebut diatas, Kami sebagai Saksi Partai Amanat Nasional untuk Kecamatan Meureudu, telah meminta kepada PPK untuk dapat mengisi form kajadian khusus (Keberatan Saksi), namun PPK berdalih kepada kami bahwa form tersebut diatas baru dapat dibuat dan ditanda tangani keesokan harinya, yaitu pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 jam 02.00 WIB, kemudian setelah kami mendatangi sekretariat PPK tersebut sesuai dengan jadwal yang telah diberikan, ternyata pihak PPK tidak berada di tempat dan tidak dapat pula dihubungi via telepon.

1. Uraian Kejadian di PPK Kecamatan Ulim

1) Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 22 Februari 2024 pagi sekitar jam 10.00 Wib dilaksanakan pula kegiatan sidang pleno terbuka rekapitulasi suara hasil pemilihan umum tahun 2024 di Aula Kantor Camat Kecamatan Ulim Oleh PPK yang di dampingi

		<p>pula dari Panwascam dan para saksi dari perwakilan partai politik.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Kegiatan rapat pleno rekapitulasi tersebut berjalan selama 3 (Tiga) hari, yang dimulai pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 hingga hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.3) Untuk rekapitulasi hasil pemilihan umum ini, dimulai dari presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI dan DPRA dilaksanakan pada hari pertama dan kedua. Sedangkan untuk DPRK dilaksanakan pada hari ketiga yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 hingga selesai pada hari itu juga sekitar jam 18.30 wib.4) Selanjutnya rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat DPRK hanya sekitar 13 gampong yang dibacakan dengan pedoman form C Hasil (C-1 Plano), sedangkan sekitar 17 gampong lagi tidak dibacakan berdasarkan form C Hasil (C-1 Plano) namun langsung dibacakan jumlah perolehan suara keseluruhan dari masing - masing partai politik peserta pemilu.5) Pada saat PPK tidak lagi membacakan rekapitulasi suara berdasarkan Form C Hasil (C-1 Plano), Maka Panwascam melakukan sanggahan agar rekapitulasi tetap dibacakan dengan pedoman kepada form C Hasil (C-1 Plano), namun pihak PPK tidak merespon sanggahan dari Panwascam tersebut.6) Ketika proses rapat pleno rekapitulasi selesai dan telah disetujui oleh seluruh saksi yang hadir, PPK menutup kegiatan rapat pleno rekapitulasi tanpa menyerahkan hasil salinan kepada para saksi, serta tidak memberikan waktu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi tersebut.7) Saat itu pihak Panwascam memberi usulan kepada PPK agar pada saat sidang rapat pleno rekapitulasi hasil yang akan datang dapat dibacakan dengan cara terbuka seperti rapat pleno rekapitulasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 februari 2024.8) Kemudian Sidang Pleno Rekapitulasi Hasil
--	--	---

baru dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wib dimulai dari Presiden dan wakil Presiden, DPD dan DPRA. Sedangkan untuk Pleno Rekapitulasi Hasil DPRK dilaksanakan jam 21.15 Wib setelah itu hasil rekapitulasi untuk DPR -RI dilakukan paling akhir.

- 9) Pada saat PPK menyerahkan rekapitulasi pleno hasil untuk DPRK, Kami sebagai saksi Partai Amanat Nasional menemukan penggelembungan suara pada salah satu Partai Politik dengan jumlah yang besar, Sementara ini kami menduga adanya unsur kesengajaan dari PPK, sehingga terjadinya perbedaan jumlah hasil rekapitulasi suara partai tersebut berbeda jauh dengan jumlah hasil rekapitulasi Form C hasil (C1 Plano) dari rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 februari 2024.
- 10) Setelah mengetahui adanya penggelembungan suara tersebut, pada saat itu juga Panwascam meminta kepada pihak PPK agar menyesuaikan jumlah keseluruhan suara berdasarkan form C hasil (C1 Plano) hasil rapat pleno rekapitulasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 februari 2024.
- 11) Kami sebagai saksi Partai Amanat Nasional telah mempertanyakan kepada pihak PPK kenapa dan bagaimana bisa terjadi penggelembungan suara pada salah satu partai politik, sementara hasil rapat pleno rekapitulasi dengan hasil disampaikan pada sidang rekapitulasi pleno hasil berbeda jauh?
- 12) Saat itu Pihak PPK berdalih mungkin telah terjadi kesalahan input, dan kami akan memperbaiki kesalahan tersebut, dan kalau memang saksi merasa keberatan agar dapat menggugat ke KIP Kabupaten.
- 13) Sebagai saksi Partai Amat Nasional kami sangat keberatan serta tidak menanda tangani rekapitulasi pleno hasil karena tidak sesuai dengan data hasil rekapitulasi tanggal 22

		<p>februari 2024, Ketika itu saksi telah meminta form kejadian khusus kepada PPK yang disaksikan oleh pihak Panwascam namun PPK menolak dengan arogan untuk memberikan form kejadian khusus keberatan saksi kepada kami sebagai saksi dari Partai Amanat Nasional.</p> <p>14) Berdasarkan seluruh uraian kejadian dari kecamatan Meureudu dan Ulim, kami dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Pidie Jaya menduga bahwa telah terjadi pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur tahapan rekapitulasi suara. Serta pihak PPK Kecamatan Meureudu dan Ulim mempersulit untuk mendapatkan D-Hasil Rekapitulasi di tingkat kecamatan.</p> <p>15) Dengan ini kami menyatakan menolak hasil rapat pleno rekapitulasi hasil akhir dari kecamatan Meureudu dan Ulim serta melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya dan meminta kepada Bawaslu untuk dapat menindak lanjuti dari laporan yang kami sampaikan ini.</p>
8	Majelis Pemeriksa (Ketua) Fajri M. Kasem	Baik, silahkan kepada Terlapor 1 sampai 3 untuk membacakan jawaban atas laporan tersebut
9	Terlapor 1 (Ketua dan Anggota PPK Meureudu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Pada Tanggal 21 Februari 2024, PPK Meureudu Telah Menyampaikan Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Meureudu Untuk Pemilu 2024 Kepada Peserta Pemilu. 2. Bahwa Pada Tanggal 22 Februari 2024, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Meureudu Untuk Pemilu 2024 Dibuka Setelah Mendapatkan Persetujuan Dari Saksi Peserta Pemilu Dan Pengawas Pemilu Kecamatan Meureudu. 3. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Sebagaimana Dimaksud Pada Point 2 Di Buka Pada Pukul 11.00 Wib 4. Bahwa Pada Hari Pertama PPK Meureudu Telah Menyelesaikan Penghitungan Perolehan Suara PPWP, DPR, DPD DPRA Dan DPRK Untuk 3 Gampong Yang Terdiri Dari 10 TPS Dengan Rincian Sebagai Berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Gampong Manyang Cut (4 TPS) - Gampong Manyang Lancok (3 TPS) - Gampong Beurawang (3 TPS) 5. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pada Hari Pertama Selesai Dan Rapat Di Skors Pada Pukul 23:30 Wib

6. Bahwa Pada Hari Ke Dua Yaitu Hari Jum'at Tanggal 23 Februari 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Lanjutkan Dengan Menggunakan Dua Panel.
7. Bahwa Atas Permintaan Saksi Yang Hadir, Meminta PPK Agar Melakukan Rekapitulasi Berdasarkan Formulir Model C Hasil Salinan Dan Jika Ada Perselisihan Angka Dalam Formulir Model C Hasil Salinan Yang Di Miliki Oleh Saksi, Panwaslu Kecamatan dan PPK. Maka PPK Membukakan Kotak Tersegel PPWP Yang Berisi Formulir Model C Hasil Dan Mencocokkan Dengan Formulir Model C Hasil Salinan Yang Dimiliki Oleh Saksi dan Pengawas Pemilu Kecamatan.
8. Bahwa seluruh saksi dan Pengawas Pemilu kecamatan tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara berlangsung.
9. Bahwa Pada Hari Tersebut PPK dapat Menyelesaikan Penghitungan Perolehan Suara Untuk 8 Gampong Yang Terdiri Dari 20 TPS Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - Gampong Blang Awe (3 TPS)
 - Gampong Rungkom (1 TPS)
 - Gampong Meunasah Lhok (3 TPS)
 - Gampong Bunot (2 TPS)
 - Gampong Geuleudah (1 TPS)
 - Gampong Meuraksa (4 TPS)
 - Gampong Teupin Peuraho (3 TPS)
 - Gampong Rhieng Blang (3TPS)
10. Bahwa Pada Tanggal 24 Februari 2024 PPK, Atas Persetujuan Saksi Dan Panwaslu Kecamatan Menlanjutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk 12 Gampong Yang Terdiri Dari 25 TPS Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - Gampong Mulieng (2 TPS)
 - Gampong Rambong (3 TPS)
 - Gampong Rumpuen (2 TPS)
 - Gampong Dayah Tuha (2 TPS)
 - Gampong Glumpang Tutong (1 TPS)
 - Gampong Meunasah Kulam (2 TPS)
 - Gampong Mesjid Tuha (4 TPS)
 - Gampong Kudrang (1 TPS)
 - Gampong Rhieng Mancang (2 TPS)
 - Gampong Rhieng Krueng (2 TPS)
 - Gampong Dayah Timu (1 TPS)
 - Gampong Meunasah Hagu (1 TPS)
 - Gampong Kota Meureudu (2 TPS)
11. Bahwa Pada tanggal 25 Februari 2024, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Tingkat Kecamatan Meureudu kembali di lanjutkan dan tentunya berdasarkan Persetujuan saksi dan Panwaslu Kecamatan Meureudu untuk 6 Gampong yang terdiri dari 13 TPS dengan rincian sebagai berikut:
 - Gampong Meunasah Balek (4 TPS)
 - Gampong Grong-grong (3 TPS)
 - Gampong Lampoh Lada (1 TPS)
 - Gampong Kuta Trieng (2 TPS)
 - Gampong Pulo U (1 TPS)
 - Gampong Pohroh (2 TPS)
12. Bahwa PPK membacakan hasil rekapitulasi

		<p>Perolehan Suara Tingkat kecamatan meureudu di hadapan saksi yang hadir dan panwaslu Kecamatan Meureudu.</p> <p>13. Bahwa terkait pengelembungan suara sebagaimana dalil pelapor pada poin 8 (delapan) laporan pelapor, adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebagai bukti bahwa tidak terjadinya pengelembungan suara, seluruh saksi tidak mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi oleh terlapor yang membaca Formulir Model C hasil salinan kemudian dimasukkan kedalam formulir D HASIL Kecamatan, kemudian seluruh saksi telah mendatangi formulir Model D Hasil Kecamatan. Dengan demikian maka formulir D Hasil dari terlapor haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum serta memiliki legalitas karena telah ditanda tanganani oleh seluruh PPK dan saksi-saksi partai politik yang hadir.</p> <p>14. Bahwa selanjutnya Formulir Model D Hasil Kecamatan Meureudu telah pula disahkan oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya tanpa adanya keberatan dan tidak ada kejadian khusus dari seluruh saksi-saksi partai politik yang hadir dalam rapat pleno rakapitulasi hasil pemilu di KIP Kabupaten Pidie Jaya, termasuk Bawaslu Pidie Jaya juga tidak menyatakan keberatannya dan telah setuju dengan hasil suara sebagaimana perkara aquo</p> <p>Bahwa berdasarkan dalil jawaban diatas Terlapor telah melaksanakan rapat pleno Terbuka dengan menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi dan telah sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum dan keputusan Komisi pemilihan Umum nomor 219 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam pemilihan Umum dan telah membuktikan pelaksanaan rekapitulasi dilakukan secara transparan, jujur, adil dan professional sehingga laporan Pelapor terhadap adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor selayaknya dikesampingkan oleh yang mulia Majelis Hakim Adjudikasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;</p>
10	Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Ulim(Terlapor 2)	<p>Dalam hal ini sebagai terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 Yang disampaikan oleh Mahlil dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut :</p> <p>1. Bahwa tidak benar telapor tidak menempelkan C1 Plano saat rapat pleno ditingkat PPK, yang benar adalah terlapor</p>

telah menempelkan C1 Plano sebagai data pembandingan dengan salinan C1 yang dibacakan oleh terlapor yang di mulai dari pagi jam 9.00 sampai dengan jam 4.10 (skor asar), setelah shalat asar pada sore hari saksi meminta kesepakatan bersama untuk hanya membuka C1 Salinan untuk menyandingkan antara C1 salinan punya saksi dan Salinan Panwascam dan Salinan PPK dan tidak lagi meminta terlapor untuk menempelkan C1 Plano dengan alasan untuk efektifitas dan evesiensi dan C1 plano akan diminta dibuka apabila terjadi perbedaan hasil suara C1 salinan yang dimiliki oleh saksi-saksi, dengan demikian atas persetujuan seluruh saksi dan Panwascam maka C1 plano tidak ditempelkan lagi kecuali ada perbedaan, namun sampai selesai dibacakan C1 salinan yang kemudian dimasukkan kedalam D Hasil oleh termohon ternyata tidak ada perbedaan sama sekali dan seluruh saksi tidak mengajukan keberatan dan seluruhnya mendatangi hasil rekapitulasi dalam bentuk formulir D Hasil Kecamatan.

2. Bahwa Kemudian dari pihak panwascam tidak pernah melakukan keberatan terhadap Keputusan kesepakatan Bersama saksi yang berpedoman kepada C1 Salinan dengan tidak membuka lagi C1 Plano kecuali apabila ada kronologis baru disandingkan dengan C1 Plano.
3. Bahwa benar pihak terlapor tidak memberikan hak untuk dokumentasi saat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi, dikarenakan PPK atau pihak terlapor akan menyerahkan D1 Salinan kepada seluruh saksi-saksi, dan terlapor telah menempelkan hasil formulir D Hasil ditempat pengumuman yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat, hal ini disebabkan karena dalam tata tertib rapat pleno, peserta rapat pleno dan saksi dilarang mendokumentasikan proses rekapitulasi yang dilakukan terlapor.
4. bahwa Pada poin ke tujuh laporan terlapor yang menyebutkan usulan kepada terlapor agar membacakan hasil rekapitulasi oleh terlapor dalam rapat pleno adalah merupakan dalil atau pernyataan yang mengada-ngada dan tanpa dasar, dikarenakan pihak Panwascam tidak pernah memberikan usulan kepada terlapor karena sesungguhnya terlapor telah membacakan hasil rekapitulasi dihadapan saksi-saksi secara terbuka dan kemudian menyerahkan hasil akhir berupa Salinan D Hasil kepada seluruh saksi-saksi partai politik dan kepada Panwascam, sehingga pernyataan terlapor yg demikian haruslah dikesampingkan.
5. Bahwa terkait dugaan pengelembungan suara sebagaimana dalil pelapor pada poin 9 (Sembilan) laporan pelapor, adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebagai bukti bahwa tidak terjadinya pengelembungan suara, seluruh saksi tidak mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi oleh terlapor yang membaca C1 salinan kemudian dimasukkan kedalam formulir D HASIL, kemudian seluruh saksi telah mendatangi formulir hasil rekap PPK termasuk panwascam tidak pernah mengajukan keberatannya terhadap hasil, dengan demikian maka formulir D Hasil dari terlapor haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum serta memiliki legalitas karena telah ditanda tangani oleh seluruh PPK dan saksi-saksi partai

		<p>politik yang hadir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Bahwa selanjutnya hasil D Hasil terlapor di Kecamatan Ulim telah pula disahkan oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya tanpa adanya keberatan dan tidak ada kejadian khusus dari seluruh saksi-saksi partai politik yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu di KIP Kabupaten Pidie Jaya, termasuk Bawaslu Pidie Jaya juga tidak menyatakan keberatannya dan telah setuju dengan hasil suara sebagaimana perkara aquo. 7. Bahwa pernyataan pelapor pada poin 9 sampai dengan 15, terlapor tidak lagi menanggapi laporan pelapor pada poin 9-15, karena laporan sebagaimana tersebut pada poin dimaksud tidak memiliki relevansi dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi, oleh karenanya laporan tersebut haruslah ditolak, sedangkan dipoin ke 14 dapat terlapor sampaikan bahwa pernyataan pelapor yang menyatakan mempersulit untuk mendapatkan D Hasil salinan adalah dalil yang mengada-ngada dan merupakan rekayasa atau kebohongan dari pelapor, karena seluruh Salinan D Hasil telah di sampaikan kepada seluruh saksi-saksi dan ini merupakan kewajiban yang sudah ditunaikan oleh terlapor secara baik dan benar. (<i>Vide bukti penyerahan D Hasil salinan kepada saksi-saksi pelapor</i>). 8. Bahwa selanjutnya terlapor telah melaksanakan dengan benar rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Ulim secara professional dan terbuka untuk umum dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik serta dihadiri oleh Panwascam kecamatan Ulim dan seluruh saksi-saksi yang hadir dalam rapat pleno tersebut telah membubuhkan tanda tangannya dalam formulir D Hasil hasil Kecamatan Ulim. Dengan demikian maka rapat pleono yang dilakukan oleh terlapor telah memiliki kekuatan hukum memikat, dan telah pula memperoleh pengesahan dalam rapat pleno KIP Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 2 Maret 2024 yang juga hasil rapat pleno KIP Kabupaten Pidie Jaya yang tertuang dalam formulir D Kab/ Kota tidak ada yang keberatan dari seluruh saksi – saksi yang hadir termasuk dari Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya, yang dibuktikan dengan tanda tangan oleh seluruh saksi- saksi partai politik Tingkat Kabupaten Pidie Jaya dan telah disahkan oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya dan Formulir keberatan dan kejadian khusus seluruhnya Nihil, oleh karenanya laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh pelapor dalam perkara ini haruslah ditolak. 9. Berdasarkan uraian tersebut diatas terlapor mohon kepada yang mulia majelis hakim adjudikasi Bawaslu kabupaten pidie jaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amar sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya 2. Menyatakan rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan Ulim adalah sah dan berkekuatan hukum 3. Apabila Majelis Hakim pengadilan adjudikasi Bawaslu Pidie Jaya berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya. <p>Demikian jawaban terlapor ini disampaikan dihadapan yang Mulia Majelis Hakim untuk memperoleh Keputusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.</p>
--	--	---

11	Majelis Pemeriksa (Ketua) Fajri M. Kasem	<p>Sebelum menutup sidang ini, diberitahukan untuk agenda sidang selanjutnya adalah Pembuktian, Kepada Pelapor dan Terlapor agar mempersiapkan bukti, saksi maupun ahli dan hal lainnya.</p> <p>Mengenai jadwal sidang selanjutnya akan kita agendakan pada hari Selasa pada tanggal 12 Maret 2024 pada pukul 14.00 WIB.</p> <p>para pihak diharapkan untuk hadir pada sidang berikutnya, pemberitahuan ini sekaligus sebagai undangan dan panggilan resmi bagi para pihak.</p> <p>Demikian Sidang Pembacaan Laporan dan Jawaban Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Registrasi Perkara Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, Kami Ucapkan Terima Kasih.</p> <p>Dan Sidang Ditutup.... (Ketuk palu 3X)</p> <p>WASSALAMUALAIKUM WR. WB.</p>
----	---	---



 Sekretaris Pemeriksa,
 Teuku Dian, SE